



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 126 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PENERIMA HIBAH DOMBA MERINO
PADA KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN BIBIT TERNAK KEPADA MASYARAKAT
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menambah populasi ternak dan meningkatkan kesejahteraan petani peternak serta menunjang keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak dapat berdaya guna dan berhasil secara optimal, maka perlu memberikan bantuan hibah berupa Domba Merino di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2014, maka penerima bantuan hibah sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Domba Merino Pada Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;